



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112
B L I T A R

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL

Penanggung Jawab : ERNAWATI FITRIANA
Alamat Lembaga : Jl.Tanjung RT. 004 RW. 007
Kelurahan : PAKUNDEN
Kecamatan : SUKOREJO
Kota : KOTA BLITAR
Jenis : KELOMPOK BERMAIN
Pendidikan/Program :
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD)

Untuk Menyelenggarakan
KB DARUSSALAM

Lokasi : Jl.Tanjung RT. 004 RW. 007 Kelurahan PAKUNDEN Kecamatan SUKOREJO Kota Blitar
Penanggung Jawab : ERNAWATI FITRIANA
Nomor : 503/00004/410.106.3/PNF/2025
Masa Berlaku : 04 Maret 2025 sampai dengan 04 Maret 2028



Dikeluarkan di : Blitar
Pada Tanggal : 04 Maret 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Blitar



HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112
B L I T A R

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/00004/410.106.3/PNF/2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR

- Menimbang : Pemohon ERNAWATI FITRIANA sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007;
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2010.
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022
11. Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/248/HK/410.010.2/2022
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 100.3.12/35/410.101.4/2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : KB DARUSSALAM
Jenis : KELOMPOK BERMAIN
Pendidikan/Program
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD)
Alamat Lembaga : Jl.Tanjung RT. 004 RW. 007
Kelurahan : PAKUNDEN
Kecamatan : Jl.Tanjung RT. 004 RW. 007
Kota : KOTA BLITAR
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

KETIGA : Pemegang Izin wajib :

1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Blitar

Pada Tanggal : 04 Maret 2025

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Blitar**



HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 197504091996021002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.